

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana keuangan daerahnya yang dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban. Hal ini memberikan suatu gambaran pentingnya menjaga kualitas pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Hamzah, 2018).

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan hal yang paling signifikan dan dalam hal pelaksanaan terciptanya *good governance*. Pemeriksaan yang dilakukan di daerah atau kabupaten setempat dilakukan oleh auditor yang berada di kantor inspektorat daerah masing-masing (Angge, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pengendalian tersebut dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jendral; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Untuk menjaga kepercayaan publik sangat diperlukan hasil audit yang berkualitas.

Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten yang menggambarkan praktik-praktik terbaik. Audit internal merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Standar tersebut terangkum dalam Standar Profesi Audit Internal (Hiro Tugiman, 2006). Standar tersebut terdiri dari dua kelompok besar, yaitu standar pelaksanaan audit dan standar pelaporan.

Standar pelaksanaan audit terdiri dari : (1) Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. (2) Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan kemampuan auditor. (3) Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit. (4) Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit. (5) Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.

Standar pelaporan audit terdiri dari : (1) Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit. (2) Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. (3) Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. (4) Auditor harus

melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi. (5) Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan. (6) Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan serta jelas dan ringkas mungkin. (7) Auditor harus meminta tanggapan atas pendapat terhadap kesimpulan, temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab. (8) Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus memiliki kompetensi dan juga independensi. Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas (Hiro Tugiman, 2006:27). Kompetensi didapatkan melalui personalia, pengetahuan dan kecakapan dan pengawasan. Auditor harus mampu mengaplikasikan personalia, pengetahuan dan kecakapan dan pengawasan yang dimilikinya sehingga, auditor dapat melakukan dengan teliti, cermat, dan objektif. Semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sebagai auditor.

Selain kompetensi, seorang auditor juga harus memiliki independensi. Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya

secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral) (Hery, 2017:266).

Fenomena yang pertama, salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara (Agara) menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa.

“Kami mengkhawatirkan penggunaan dana desa yang besar tidak tepat sasaran, termasuk minimnya jumlah auditor Inspektorat,” jelas anggota dewan dari Partai Gerindra, Felix Subriyanto, Jumat (19/8). Dia meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor. Bahkan, sebutnya, para auditor harus berkerja profesional, karena jika tidak, maka akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal itu. “ Kami mensinyalir ada oknum auditor yang bermain dalam kasus penyelewengan dana desa yang dilaporkan masyarakat,” katanya.

Felix menegaskan auditor harus menyampaikan hasil penyidikannya kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui kasus yang telah diselesaikan atau belum. “ Pengawasan dana desa harus diperketat dan kita tidak mau ada kepala desa yang berurusan dengan hukum, karena ketidakmampuannya mengelola dana desa,” jelasnya. Dia mencotohkan, penggunaan dana desa harus sesuai dengan harga satuan yang dikeluarkan Pemkab Agara dan jika diikuti, maka tidak ada menimbulkan masalah. Dia berharap, anggaran desa yang besar dari mpemerintah

pusat harus mampu mensejahterakan masyarakat dan tidak boleh digunakan hanya untuk program fisik, tetapi juga perekonomian masyarakat.

Kepala Inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Disebutkan, tim sedang memfokuskan pada program kerja tahunan SKPK sampai agustus dan setelah itu mulai memeriksa dana desa. Menurutnya, tim auditor sudah turun ke Desa Lawe Loning Hakhappen pada 16 Agustus 2016 untuk melihat proyek pembangunan gudang Serba Guna dengan anggaran Rp. 299.202.800. Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal.

(Sumber : <https://aceh.tribunnews.com/2016/08/20/dewan-nilai-inspektorat-lemah>).

Fenomena yang kedua, Inspektorat Kota Tangerang dinilai lemah mengawasi keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tangerang. Kelamahan mengaudit keuangan di gedung dewan itu menimbulkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang. Hasanudin Bijie pengamat politik dan pemerintah mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan untuk menungjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang. Bijie mengatakan, biaya perjalanan dinas atau kunjungan luar kota daerah mencapai Rp 60 Miliar tiap tahunnya, ditambah biaya reses mencapai Rp 6 Miliar tiap tahunnya. Jika ditotal,

maka tiap tahunnya Rp 140 Miliar uang rakyat dihabiskan oleh seluruh anggota dewan. Bijie bersama tim merasa kecewa atas kinerja Inspektorat Kota Tangerang yang tidak teliti dan tidak jeli dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan yang digunakan para anggota dewan. Mereka sendiri yang menemukan indikasi pelanggaran ini. Meskipun telah terjadi pelanggaran pada keuangan DPRD Kota Tangerang, Inspektorat justru dianggap acuh dan terkesan tidak memperdulikan dugaan pelanggaran tersebut. Inspektorat sudah dua kali melakukan audit terhadap seluruh keaunga daerah. Ada kelemahan pada Inspektorat Kota Tangerang. Ketidaktelitian dan ketidakjelian Inspektorat dalam mengaudit keuangan DPRD, sehingga mereka melakaukan kesalahan berulang-ulang ujar Bijie.

(Sumber : <https://www.radarbanten.co.id/inspektorat-dinilai-lemah-awasi-keuangan-dprd/2/>).

Fenomena yang ketiga, yaitu auditor di Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan terbukti menerima suap dalam beberapa proses audit yang dilakukan. Atas temuan tersebut, Na diberi tegas sanksi berupa penvabutan SK sebagai auditor. “Hasil pemeriksaan tim, oknum tersebut terbukti menerima supa. Makanya kami beri sanksi tegas, SK sebagai auditor dicabut, kini oknum tersebut hanya staf biasa,” kata inspektur Ipda BS, Hamdan Sarbini, S.Sos.

Untuk sanksi disiplin PNS, lanjut hamdan, pihaknya akan maelkaukan pemeriksaan lanjutan. Tidak hanya Na yang akan diperiksa, tapi lima mantan pejabat kades di Kecamatan Kedurang selaku pemberi, juga akan diperiksa. “Kalau sanksinya sebagai PNS, itu akan sepaket dengan yang memberi. Karena

yang memberi kan juga PNS. Makanya kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Penerima dan pemberi akan diperiksa semua. Hasil pemeriksaan itu nanti akan menentukan sanksi disiplin PNS untuk mereka,” ujar Hamdan. Ditegaskan Hamdan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap auditor, PNS dan honorer dilingkungan Inspektorat yang melakukan pelanggaran, apalagi menerima suap. Inspektorat menjaga integritas dalam bertugas. “Yang melakukan pelanggaran dan mencoreng citra instansi akan ditindak tegas sesuai aturan,” tegas Hamdan.

Untuk diketahui, Na menerima suap atau pemberian berupa uang sebesar Rp 8 juta dari lima mantan pejabat kades di Kecamatan Kedurang. Uang tersebut diduga sebagai tanda terima kasih dan juga untuk pengamanan. Karena pada tahun 2021 lalu, Na masuk dalam tim auditor yang mengaudit kegiatan study banding 17 kades di Kecamatan ke Kabupaten Pesaweran Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut menghabiskan dana desa ratusan juta rupiah. Hingga berujung laporan ke kepolisian.

(Sumber : <https://radarselatan.rakyatbengkulu.com/oknum-auditor-terbukti-terima-suap/>).

Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan hukum terutama masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada organisasi pemerintah atau suatu organisasi lainnya dengan modus penyuapam, pemungutan liar, serta penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi. Dengan itu melalui adanya inspektorat daerah diharapkan pengelolaan keuangan negara, yang menyebutkan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto	2019	x	x	x	x	x	√	√	x	√	√	√	x	x	x
Muhammad Ilham, Wayan Rai Suartha, Sigit Edi Surono	2019	x	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√	x	x	x
Dwi Indah Lesatari, Neni Maryani, dan Ayu Lestari	2019	x	√	x	x	x	X	x	x	x	x	x	√	x	x
Irma Ferdania dan Mochamad Rafki Nazar	2020	x	x	x	x	x	√	√	x	x	x	x	x	√	x
Bingky Aresia Landarica dan Nuru Ilman Arizqi	2020	x	x	x	x	x	x	√	√	x	x	x	x	x	√

Hairul Anam, Pelita Oktavia T, dan Dika Karlinda S.	2021	x	x	X	x	x	√	√	x	√	x	√	x	x	x
Mulyati dan Nurul Hayat	2021	x	√	X	x	x	x	√	x	x	x	X	x	x	x

(Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, 2022)

Keterangan: Tanda (√) = Berpengaruh terhadap Kualitas Proses Audit

Tanda (x) = Tidak diteliti

1. Tingkat Pendidikan Auditor yang diteliti oleh Moh. Fakhri Siddiqi, Puji H, & Niken N. H (2017).
2. Kompetensi Auditor yang diteliti oleh Moh. Fakhri Siddiqi, Puji H, & Niken N. H (2017), Hamzah Faud Falatah (2018), Muhammad Fahdi (2018), Muhammad Ilham, Wayan Rai Suarthana, Sigit Edi Surono (2019), Dwi Indah Lestari, Neni Maryani, dan Ayu Lestari (2019) dan Mulyati dan Nurul Hayat (2021).
3. Motivasi Auditor yang diteliti oleh Moh. Fakhri Siddiqi, Puji H, & Niken N. H (2017) dan Muhammad Ilham, Wayan Rai Suarthana, Sigit Edi Surono (2019).
4. Fee Auditor yang diteliti oleh Moh. Fakhri Siddiqi, Puji H, & Niken N. H (2017).
5. Profesiomalisme Auditor yang diteliti oleh Moh. Fakhri Siddiqi, Puji H, & Niken N. H (2017).

6. Pengalaman Auditor yang diteliti oleh Moh. Fakhri Siddiqi, Puji H, & Niken N. H (2017), Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019), Irma Ferdania dan Mochamad Rafki Nazar (2020) dan Hairul Anam, Pelita Oktavia T, dan Dika Karlinda (2021).
7. Independensi Auditor yang diteliti oleh Hamzah Faud Falatah (2018), Muhammad Fahdi (2018), Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019), Irma Ferdania dan Mochamad Rafki Nazar (2020), Bingky Aresia Landarica dan Nuru Ilman Arizqi (2020), Hairul Anam, Pelita Oktavia T, dan Dika Karlinda (2021) dan Mulyati dan Nurul Hayat (2021).
8. *Moral Reasoning* Auditor yang diteliti oleh Hamzah Faud Falatah (2018) dan Bingky Aresia Landarica dan Nuru Ilman Arizqi (2020).
9. Objektivitas Auditor yang diteliti oleh Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019) dan Hairul Anam, Pelita Oktavia T, dan Dika Karlinda (2021).
10. Pengetahuan Auditor yang diteliti oleh Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019).
11. Integritas Auditor yang diteliti oleh Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019), Muhammad Ilham, Wayan Rai Suarthana, Sigit Edi Surono (2019) dan Hairul Anam, Pelita Oktavia T, dan Dika Karlinda (2021).
12. *Due Profesionalisme* Auditor yang diteliti oleh Dwi Indah Lesatari, Neni Maryani, dan Ayu Lestari (2019).

13. Etika Profesi Auditor yang diteliti oleh), Irma Ferdania dan Mochamad Rafki Nazar (2020).

14. Skeptisisme Profesional Auditor yang diteliti oleh Bingky Aresia Landarica dan Nuru Ilman Arizqi (2020).

Meski sudah terdapat banyak standar atau aturan untuk menjaga kualitas proses audit namun masih terdapat kasus kecurangan dan manipulasi akuntansi Indonesia sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas proses audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyati dan Nurul Hayat (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit Pada Inspektorat Kabupaten Dompu”.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada dimensi, indikator serta waktu dan tempat yang diteliti dan variabel dependen.

Hasil penelitian oleh Mulyati dan Nurul Hayat (2021) menyatakan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, namun hasil yang digunakan oleh Muhammad Ilham, Wayan Rai Suarthana, Sigit Edi Surono (2019) kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan Muhammad Fahdi (2018) independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit (Survei pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)**”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Kasus lemahnya audit di Inspektorat Aceh Tenggara karena lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran dan dana diduga diselewengkan.
2. Kasus lemahnya kualitas audit pada Inspektorat Kota Tangerang karena ditemukannya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan untuk menunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang.
3. Kasus kualitas audit yang berkaitan dengan lemahnya auditor mencakup kejujuran dimana masih ada oknum auditor yang menerima suap.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Inspektorat Kantor Provinsi Daerah Jawa Barat.

2. Bagaimana independensi auditor pada Inspektorat Kantor Provinsi Daerah Jawa Barat.
3. Bagaimana kualitas proses audit pada Inspektorat Kantor Provinsi Daerah Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Daerah Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Daerah Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui kualitas proses audit pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit di Inspektorat Jawa Barat. Selain itu, sebagai sarana penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul dalam penelitian.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Instansi dalam menilai Kualitas Proses Audit yang berkaitan dengan Kompetensi dan Independensi Auditor.

3. Bagi Pihak Lain

Menambah wawasan dan pengetahuan akuntansi khususnya dalam mata kuliah *auditing* dengan memberikan bukti tentang Pengaruh

Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit. Memberikan informasi dan referensi kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian dan tertarik pada topik yang sejenis.

4. Bagi Instansi Pendidikan

Memperoleh informasi tentang kualitas yang dibutuhkan dunia kerja, serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamatkan Jl. Surapati No.4, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.